

UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

Jalan Soekarno Hatta No. 643 Bandung - Jawa Barat Indonesia 40286
T:+62 22 7320841, +62 22 7320842 E: sekretariat@unibi.ac.id W:www.unibi.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA Nomor: 051/REKTOR/SK/B-K.Khusus/VII/2017

Tentang

BIAYA KULIAH KHUSUS MAHASISWA KELAS REGULER DAN KELAS KARYAWAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

Menimbang

- a. bahwa untuk penyelenggaraan Kuliah Khusus bagi mahasiswa Kelas Reguler dan Kelas Karyawan di Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia, perlu ditetapkan mengenai Biaya per SKS;
- b. bahwa dalam penyelenggaraan Kuliah Khusus biaya operasional sama dengan penyelenggaran kuliah normal.
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, perlu diterbitkan Keputusan Rektor.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi:
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 70/D/O/2007, Tentang Pemberian ijin penyelenggaraan program-program studi dan penggabungan Politeknik Ganesha Bandung dengan STIE Pelita Nusantara menjadi Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia di Bandung diselenggarakan oleh Yayasan Ganesha Nusantara di Bandung;
- 5. Statuta Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Besaran biaya Kuliah Khusus mahasiswa kelas reguler dan kelas karyawan di lingkungan Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia adalah sebagai berikut:

- 1. Biaya kuliah per SKS sebesar Rp. 300,000,-
- 2. Pembayaran honor dosen sesuai dengan honor mengajar kuliah normal.



Kedua

Keputusan atau peraturan-peraturan yang belum diatur dalam keputusan

ini, akan diatur dengan keputusan tersendiri;

Ketiga

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila

terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pada Tanggal : Bandung : 24 Juli 2017

Rektor

Dr. Ir. Bob Foster, M.M

NIK. 5007.99.001

Tembusan:

- 1. Yth. Para Wakil Rektor
- 2. Yth. Para Dekan